



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Padang Lebar 1 April 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Manna 22 November 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2018 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 5 Januari 2017 dalam register perkara nomor 0020/Pdt.G/2018/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005, dengan wali nikah ayah Penggugat, status janda dengan duda, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 29.150,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Nomor 132 RT.05, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, laki-laki berumur 17 tahun dan kedua bernama **Anak II**, laki-laki berumur 11 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak awal Juni 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat beristri lagi dengan wanita lain bernama **WIL** tanpa persetujuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak berupa pemukulan;
 - c.-Tergugat telah melakukan penipuan dan kebohongan terhadap Penggugat bahwa yang bersangkutan menikah dengan **WIL** berstatus duda, padahal Tergugat masih memiliki isteri yang sah yaitu Penggugat sendiri;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Desember 2017, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Lebar Kecamatan Pino, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Nomor 132 RT.05, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan). Selama

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin untuk kebutuhan Penggugat;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa pernikahan pertama antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 April 1997 di Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dan pada bulan April 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat nikah kembali;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, S.Ag.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2018 tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata dalil gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 5, Tergugat menyatakan salah, menurut Tergugat rumah tangganya bersama Penggugat pada tahun 2007 rukun harmonis, bahkan pada tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat bersama-sama membeli beberapa kebun sawit. Kemudian pada tahun 2010 membeli mobil truck dan sebuah rumah serta beberapa ekor sapi. Terakhir pada tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat membeli 1 unit truck dan emas 100 gram serta menyimpan uang beberapa juta di Bank Safir Manna;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 6 Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengakui menikah lagi secara resmi dan sah dengan wanita bernama **WIL** dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - b. Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak, kalupun ada itu hanya satu kali dan masih dalam kendali sebab menurut Tergugat hal itu sebagai bentuk mendidik serta membimbing Penggugat dan anak-anak ke arah yang baik serta benar;
 - c. Tergugat mengakui telah memalsukan status diri saat menikahi **WIL**;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 7, Tergugat menyatakan selama pisah tempat tinggal masih memberikan nafkah lahir untuk

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup Penggugat, meskipun Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

- Bahwa Tergugat menyatakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini tidak beralasan sebab dalil yang diajukan telah dipakai Penggugat saat menggugat cerai Tergugat di bulan April 2005, sehingga tidak dapat diterima lagi sebagai alasan atau dalil mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Tergugat selaku suami dan kepala keluarga, Penggugat pergi disebabkan tidak terima ditegur Tergugat yang sebelumnya Penggugat berteriak histeris serta marah-marah di dalam rumah kediaman bersama;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 8, Tergugat mengakui dan membenarkan telah ada upaya keluarga bahkan Penggugat berjanji akan kembali ke rumah kediaman bersama namun hingga saat ini janji itu tidak ditepati dan dilaksanakan hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 9, Tergugat menyatakan dengan adanya pernikahan kedua yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menunjukkan Penggugat berposisi sebagai isteri kedua Tergugat dan tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan kehadiran **WIL** sebagai isteri pertama Tergugat;
- Bahwa atas maksud gugatan cerai Penggugat sebagaimana termuat dalam posita nomor 10, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan Tergugat masih meyakini hubungan rumah tangga masih bisa diselamatkan dan Tergugat memikirkan psikologis anak-anak yang saat ini masih membutuhkan kasih sayang;

Bahwa atas Jawaban telah disampaikan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya dan menolak semua jawaban Tergugat;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengakui jika pernikahannya dengan Tergugat telah 2 kali dilaksanakan, pertama tahun 1997 dan kedua pada tahun 2005 yang sebelumnya pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat rukun harmonis hingga tahun 2006, setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan :
 - a. Penggugat menagih janji Tergugat yang akan menceraikan **WIL** setelah wanita itu melahirkan, namun ternyata janji itu tidak juga ditepati Tergugat hingga saat ini;
 - b. Tergugat menyatakan saat menikahi **WIL** secara sirri namun ternyata memiliki buku nikah yang sah;
- Bahwa benar, setelah pernikahan kedua dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat membeli dan membangun beberapa harta diantaranya mobil, rumah bedeng 5 pintu, sebuah rumah, hewan ternak dan perhiasan. Namun sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan hasil dari harta-harta tersebut. Tergugat selalu memprioritaskan **WIL** dibandingkan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat di point 6, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi secara resmi dan setiap berselisih Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat tetapi hal itu sebagai modus agar Penggugat mau kembali tinggal di rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat menolak menerimanya dan mengembalikan pemberian tersebut;
- Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat selama ini tidak mempermasalahkan kehadiran **WIL** dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengakui jika **WIL** dinikahnya secara sirri hingga akhirnya Penggugat menemukan buku nikah resmi Tergugat dengan wanita tersebut pada

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2017, padahal Penggugat tidak pernah memberi izin kepada Tergugat untuk beristri lagi;

- Bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga memohon kepada Majelis hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak II** dengan alasan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Selama ini anak itu diasuh neneknya yang sudah tua dan ayahnya telah memiliki rumah tangga lain yang jaraknya jauh;
- Bahwa Penggugat tetap dengan maksud untuk bercerai dari Tergugat; Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini:
 - Bahwa Tergugat tetap menolak keras dalil atau alasan gugatan yang diajukan Penggugat sebab bukan merupakan alasan yang tepat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat berjanji akan menceraikan **WIL** sebagaimana didalilkan Penggugat dalam repliknya, faktanya **WIL** melahirkan anak pertama bulan September 2004 sedangkan dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat berjanji akan menceraikan **WIL** setelah melahirkan. Sangatlah tidak konsisten dengan dalil yang disampaikan Penggugat mengingat Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan April 2005;
 - Bahwa Tergugat menolak dianggap memprioritaskan atau menomor satukan **WIL**, sebab pembelian beberapa harta Tergugat dan Penggugat diatasmakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan pernikahan Tergugat dengan **WIL** karena senyatanya saat ini Penggugat sebagai istri kedua Penggugat, sebab pernikahan Tergugat dengan **WIL** adalah pernikahan yang sah dan resmi;
 - Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat menyatakan masih normal tidak sakit jiwa.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malah berusaha mendidik Penggugat dan anak-anak dengan mendatangkan guru ngaji ke rumah;

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat bukan merupakan suatu modus agar Penggugat bersedia kembali ke rumah kediaman bersama, tapi hal itu merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat selaku isteri;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat selaku suami yang sah dapat dikategorikan nusyus, bahkan sebelum Penggugat pergi dari rumah Penggugat sempat berteriak-teriak histeris di belakang rumah yang mana hal itu sangat tidak layak dan pantas;
- Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama **Anak II** sebab dalil tersebut tidak terdapat dalam permintaan di petitum Penggugat;
- Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat ini, Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolaknya sebab alasan yang dikemukakan tidak relevan dan Tergugat meyakini rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa dipertahankan;

Bahwa mengenai jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, tanggal 29 Oktober 2005, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dengan **WIL**, nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Desember 2003, bukti

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi foto Tergugat dengan **WIL** serta anak-anaknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Mulia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak anak pertama lahir, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ringan tangan, saksi pernah melihat wajah Penggugat memar akibat dipukul Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama **WIL** dan saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat tidak mau diajak makan bersama Tergugat, Penggugat beralasan sudah makan;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PAUD Padang Lebar Masat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Mulia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah 1 tahun dari pernikahan keduanya, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi secara resmi dengan seorang wanita bernama **WIL**;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi setelah bertengkar Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan keberatan, sebab menurut Tergugat kedua saksi Penggugat tersebut tidak hadir di pernikahan kedua Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga menyatakan tidak pernah bertengkar dengan Penggugat di rumah saksi pertama dan menyatakan rumah tangganya dengan Penggugat harmonis sebab setelah pernikahan memiliki harta yang banyak;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

- 1) Fotokopi foto keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam hari raya idul fitri tahun 2017 di Pagar Alam dan ulang tahun Kota Manna tahun 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi foto keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam acara ulang tahun Kota Manna tahun 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
- 3) Fotokopi foto keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam hari raya idul fitri tahun 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
- 4) Fotokopi foto keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam acara ulang tahun Kota Manna tahun 2017 dan foto keluarga dalam acara pesta pernikahan di Curup tahun 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
- 5) Fotokopi foto keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat di Bandung tahun 2017 dan di Metro Lampung tahun 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi foto harta milik bersama Tergugat dan Penggugat berupa emas dan kebun sawit, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
- 7) Fotokopi foto harta milik bersama Tergugat dan Penggugat berupa rumah bedeng dan sebuah mobil truck, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya dan memberikan penjelasan tambahan terkait bukti T.2 yang mana itu Penggugat merasa terpaksa diajak berfoto bersama Tergugat;

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi mengaku sebagai kakak kandung Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah 2 kali, yang pertama tahun 1997 dan kedua tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Mulia;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga akhirnya secara tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa 2 minggu setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat mengajukan gugatan cerai tapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan wanita lain bernama **WIL** pada tahun 2004 dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi maupun anggota keluarga yang lain tidak hadir saat Tergugat menikahi wanita tersebut, bahkan tidak ada yang tahu dimana pernikahannya dilaksanakan;
 - Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan wanita bernama **WIL** tersebut baik-baik saja, bahkan sering berkomunikasi via telepon. Tapi saksi tidak mengetahui hubungan **WIL** dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah 2 kali, yang pertama tahun 1997 dan kedua tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Mulia;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga akhirnya secara tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 minggu setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat mengajukan gugatan cerai tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan wanita lain bernama **WIL** pada tahun 2004 dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi maupun anggota keluarga yang lain tidak hadir saat Tergugat menikahi wanita tersebut, bahkan tidak ada yang tahu dimana pernikahannya dilaksanakan;
- Bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan wanita bernama **WIL** tersebut baik-baik saja, bahkan sering berkomunikasi via telepon. Tapi saksi tidak mengetahui hubungan **WIL** dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut Tergugat dan Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan setiap persidangan oleh Majelis Hakim, sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Rusdi, S.Ag.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Manna, tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah 1 tahun berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan penipuan terkait status Tergugat guna beristeri lagi tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta anak-anak, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah sejak Desember 2017 hingga kini perkara ini diajukan kurang lebih selama 1 bulan lamanya. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban maupun duplik secara tertulis,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat secara tertulis, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa Fotokopi foto Tergugat dengan wanita lain bernama **WIL** (P.3), bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinazegelen pos, berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukanlah merupakan alat bukti autentik, bukti tersebut hanyalah merupakan alat bukti surat non akta yang menurut Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata bentuknya berupa surat biasa, catatan harian dan sebagainya dan surat tersebut tidak sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti dan oleh Majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan. Namun karena ternyata bukti tersebut

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi telah menyebutkan sebab pengetahuannya, meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui tentang Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita bernama **WIL**, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 bukanlah merupakan alat bukti autentik, bukti tersebut hanyalah merupakan alat bukti surat non akta yang menurut Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata bentuknya berupa surat biasa, catatan harian dan sebagainya dan surat tersebut tidak sengaja dibuat untuk sebagai alat bukti dan oleh Majelis hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan. Namun karena ternyata bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Tergugat maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi telah menyebutkan sebab pengetahuannya, meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi-saksi Tergugat mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan seseorang bernama **WIL** dan saksi-saksi menyatakan hubungan Penggugat dengan keluarga

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik-baik saja serta walaupun telah pisah tempat tinggal Tergugat tetap berusaha memberikan nafkah meskipun ditolak Penggugat. Dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapatlah ditemukan fakta hukum, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sebelumnya pernah bercerai kemudian rujuk kembali;
- Bahwa pernikahan pertama Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan April 1997 kemudian bercerai pada bulan April 2005;
- Bahwa pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2005;
- Bahwa Tergugat menikah dengan wanita lain bernama **WIL** secara resmi pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan merasa dibohongi Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun ditolak Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya keluarga dan Majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang agung dan suci (*mitsaqon gholidzon*) yang mengandung makna filosofis yang sangat mendalam, sehingga wajib untuk dipertahankan keutuhannya. Karena kesuciannya tersebutlah seseorang harus menyadari dan menjiwai sepenuh hati, tidak dapat dibenarkan untuk mempertahankan ego diri pribadi tanpa

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan keadaan dan situasi yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan atau hubungan sosial termasuk hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga pasti akan dijumpai perbedaan pandangan dan atau perselisihan, hal tersebut haruslah dipahami sebagai ujian dan romantika kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana, sehingga perselisihan-perselisihan yang terjadi akan semakin mematangkan pribadi masing-masing dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ***serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga***, haruslah dipahami bahwa tidak setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga solusinya adalah perceraian, akan tetapi kualitas dan intensitas perselisihan tersebut telah mengarah kepada tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselisihan yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk dipertahankan, melainkan adalah perselisihan yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga, terlebih perselisihan tersebut terjadi hanya karena kurangnya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat. Meskipun telah terjadi pisah tempat tinggal pun ternyata masih ada komunikasi melalui anak-anak dan masih adanya upaya dari salah satu pihak untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, yakni adanya pemberian nafkah lahir dari Tergugat kepada Penggugat, meskipun pada akhirnya ditolak oleh Penggugat. Hal mana itu bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 7 yang menyatakan selama pisah tempat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita nomor 6 dan posita nomor 9 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama **WIL**. Akan tetapi hal tersebut apabila dikorelasikan dengan fakta hukum maka diperoleh fakta jika pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut terjadi pada tahun 2003, yang mana kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat bercerai meskipun akhirnya rujuk kembali di tahun yang sama, yakni tahun 2005;

Menimbang, bahwa salah satu alasan pokok Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini adalah adanya pemalsuan status Tergugat saat menikahi wanita bernama **WIL** dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat dari alasan-alasan perceraian yang disebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka sikap Tergugat yang menyembunyikan status dirinya guna menikahi wanita bernama **WIL** bukan merupakan alasan yang kuat untuk Penggugat mengajukan perkara perceraian ini, bahkan setelah menikah dengan Tergugat untuk yang kedua kalinya kehidupan rumah tangga mereka semakin sukses dari segi materi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat besar kemungkinan untuk dapat dipersatukan kembali sepanjang masing-masing pihak mau berbesar hati untuk saling memperbaiki diri dan menyadari kesalahan masing-masing, karena senyatanya hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat masih berjalan baik dan Tergugat masih berusaha melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir selama pisah tempat tinggal meskipun ditolak Penggugat, maka dengan demikian Majelis hakim menilai perceraian bukanlah solusi yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum yaitu tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Sudiliharti S.H.I.** sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Sudiliharti S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indah Atmanegara, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp. 225.000.00 |

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.0020/Pdt.G/2018/PA.Mna.